



LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) " TUNAS BARU "

Alamat: Rt/8/2 : 12/06 Dusun III. Desa Menia. Kecamatan Sabu Barat. Kabupaten Sabu Raijua

HP.085.737 518 007

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01/ TB/SK/VIII/2009

TENTANG

PENDIRIAN " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TUNAS BARU

Menimbang : 1. Dalam rangka menunjang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sabu Raijua dipandang perlu memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan mendidik anak – anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk mendirikan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**.

2. Bawa maksud tersebut pada poin (1) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR" TUNAS BARU "**.
3. Bawa demi kelancaran pelaksanaan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** (PAUD) dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengelola dan Tenaga Pendidik.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) TUNAS BARU "**.

12
51
21

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini " TUNAS BARU" Sejak Tanggal ditetapkan.
- Kedua : Mengangkat Saudara – saudara yangnamanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan Saudara – saudara tersebut sebagai Pengelola dan Pedidik pada PAUD Tunas Baru.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR" (LSM"PKBM") TUNAS BARU.**
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Menia

Pada Tanggal : 08 Agustus 2009
Ketua LSM"PKBM" TUNAS BARU



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Penjabat Bupati Sabu Raijua di Menia.
2. Kepala Dinas PKPO Kab. Sabu Raijua di Seba.
3. Arsip.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR " (LSM" PKBM) TUNAS BARU
NOMOR : 01/LSM"PKBM"-TB/VIII/2009
TENTANG PENDIRIAN PAUD TUNAS BARU

BADAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TUNAS BARU "

Alamat : Rt/Rw: 12/06 Dusun III . Desa Menia . Kecamatan Sabu Barat. Kab. Sabu Raijua

TAHUN 2009

NO	NAMA PENGURUS	BADAN	L/P	JABATAN	TUGAS
01.	BENDELINA BANNI HUKI	P		KETUA	Mengatur semua Kegiatan / Program yang berada di bawah naungan LSM"PKBM" TUNAS BARU
02.	LYDIA I.R. WALLA	P		SEKRETARIS	Membantu Pengelola Mencatat semua Kegiatan / Program LEMBAGA.
03.	ADAM EDO	L		BENDAHARA	Mengelola berbagai transaksi aliran masuk keluar dana dalam Lembaga serta membukukannya secara baik.
04.	BENDELINA BANNI HUKI	P		PENGELOLA PAUD	Mengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan Program PAUD.
05.	MERRY LUDJI LEO	P		PENDIDIK	Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Tunas Baru.
06.	YENI S. LUDJI LEO	P		PENDIDIK	Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Tunas Baru.
07.	ESTER HABA	P		PENDIDIK	Melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar di PAUD Tunas Baru.

